



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 303 /KEP/HK/2024

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045;
- KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Manggarai di Ruteng;
5. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 303 /KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 5 September 2024


TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2025-2045

MATRIX HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025-2045

No	Rancangan Perda RPJPD	Hasil Evaluasi
1.	Meningat :	Ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;
2.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13	Kata basil diganti hasil dan kata wilayah diganti wilayah
3.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14	Kata basil diganti hasil dan kata ekonornis diganti ekonomis
4.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (1)	Kata RPJDP di ganti RPJPD
5.	Pada Bab II Sistematika RPJPD meliputi: a. Bab I Pendahuluan; b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. Bab III Permasalahan dan isu Strategis;	Pada Bab III Permasalahan dan Isu Strategis di tambah kata <b>Daerah</b> sesuai Pasal 20 Permendagri 86 Tahun 2017
6.	<b>Ketentuan Penutup</b> Agar setiap orang <b>dapat</b> mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Manggarai.	<b>Diubah menjadi:</b> Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
7.	<b>NOMOR REGISTRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOREG.../2024</b>	<b>Diubah menjadi:</b> <b>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:.../2024</b>
8.	Pada Dasar Hukum materi muatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Manggarai	1. Angka 2 huruf e ditambah kalimat sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5675)

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>2. Angka 2 huruf g ditambah kalimat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 5059</p> <p>3. Angka 2 huruf h kata dirubah diganti diubah</p> <p>4. Angka 2 huruf k didrop</p> <p>5. Pada Angka 2 menambahkan huruf baru tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2021 Tentang Ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>6. Pada Angka 2 menambahkan huruf baru tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 6322);</p> |
|--|---|

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	